




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak, antarpihak-pihak:

Fiby Rizhafatul Santoso Binti Sugeng Santoso, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Wira Usaha, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Raya Mangunrejo RT. 007 RW. 003 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Yang Dalam Perkara Ini Memilih Berdomisili Di Jalan Mawar RT. 028 RW. 004 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, sebagai Penggugat; melawan

Muhamad Setyawardhana Bin Purwadi Setyo Laksono, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raya Mangunrejo RT. 007 RW. 003 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya VIRDINO FAHMI DIMHARI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Ngadilangkung Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 3224/Kuasa/10/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal
07 Oktober 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat
serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal
29 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/011/VIII/2018 tanggal 17 September
2018) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
0203/011/VIII/2018 tanggal 21 September 2020;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Jalan Raya Mangunrejo
RT. 007 RW. 003 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Rayshaka Ardhaby umur 1 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2019 antara Penggugat dan
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan
antara lain :

halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah dua kali memukuli Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Muhamad Setyawardhana Bin Purwadi Setyo Laksono) terhadap Penggugat (Fiby Rizhafatul Santoso Binti Sugeng Santoso);
3. Mentapkan anak bernama Muhammad Rayshaka Ardhabby umur 1 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasanya hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan

halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Mediator non hakim bersertifikat), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBLE*)

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2020 yang mengambil dasar Pasal 38 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sangat jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Poin 3 dan 4 Surat Gugatan adalah TIDAK BENAR dan TIDAK PERNAH TERJADI, selain itu dalil Gugatan Penggugat juga mencantumkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa adanya Pemukulan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, namun tidak jelas dilakukannya kapan dan apakah mengakibatkan luka ataupun pernah dilaporkan ke Pihak Kepolisian, Oleh sebab itu Gugatan dengan alasan percekcoan dan pertengkaran yang didasari oleh adanya dugaan Kekerasan Dalam Rumah tangga haruslah diperkuat dengan adanya laporan maupun Putusan

halaman 4 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah semestinya Gugatan yang demikian haruslah DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi Tergugat, menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dan ternyata kembali dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah sebagaimana termuat dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0203/11/VIII/2018 tertanggal 17 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang Jawa Timur;
4. Bahwa faktanya selama ini terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya, adanya percekocokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, selama ini hanyalah hal yang wajar yang dialami oleh semua Orang yang telah menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga terhadap dalil Gugatan poin 3, 4, dan 5, adalah karangan Penggugat semata demi untuk dapat berpisah dengan jalan Perceraian di muka Persidangan;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat dalam poin 3 huruf a dan b, dikarenakan selama masih tinggal bersama Orang Tua Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali pergi meninggalkan rumah untuk hal apapun selain bersama dengan Penggugat dan anak hasil perkawinannya, justru malah Penggugat sendirilah yang sering meninggalkan rumah untuk bersenang-senang dan untuk hal-hal yang tidak penting, bahkan kuat dugaan sejak awal

halaman 5 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



tahun 2020, Penggugat sering pergi meninggalkan rumah sejak pagi hari dan pulang hampir larut malam sehingga secara kebutuhan hidup Tergugat bersama sang anak dirumah dan yang memberikan kasih sayang dan perawatan adalah Tergugat sendiri;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas terhadap dalil Gugatan poin 4 yang menyatakan “.....Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah dua kali memukuli Penggugat”, dalil Penggugat sangatlah tidak masuk akal, dikarenakan Tergugat tinggal bersama di kediaman Orang Tua Penggugat bilamana terjadi kekerasan dan Pemukulan sudah barang tentu Orang Tua Penggugat akan melakukan pembelaan ataupun melaporkan Tergugat ke Kantor Kepolisian setempat, nyatanya hingga saat Gugatan *a quo* diajukan, tidak pernah sama sekali adanya Laporan Kepolisian terkait Kekerasan yang dialami Penggugat maupun Putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh sebab itu, bilamana Penggugat mendalilkan demikian berarti Penggugat siap, dapat dan mampu membuktikan hasil *Visum et Repertum (VeR)* dari Kepolisian Forensik serta menunjukkan Putusan Pengadilan terkait Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mendukung dalil Gugatan Penggugat;
7. Bahwa terhadap poin 5 Gugatan Penggugat, Penggugat pada Agenda sidang tertanggal 21 Oktober 2020, telah memberikan tambahan berupa dalil yang menyatakan “....Tergugat tidak memberikan Nafkah Batin terhitung sejak Desember 2018 hingga saat Penggugat mengajukan Gugatan ini”, dalam hal ini Tergugat membenarkan dikarenakan Penggugat selalu menolak untuk melayani dalam hal

halaman 6 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



demikian, namun anehnya justru Penggugat yang mempermasalahkan hal ini kepada Tergugat dalam Surat Gugatannya,

8. Bahwa Tergugat merasa Penggugat sengaja untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bukan karena adanya perkecokan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, melainkan karena adanya hubungan antara Penggugat dengan Pria Idaman Lain, selain itu Tergugat juga pernah menemukan adanya Foto USG milik Penggugat yang disembunyikan di dalam Tas yang di ambil oleh dr. Yayuk W.Sp.OG tertanggal 09 Juni 2020, tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga menimbulkan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi hamil hasil hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 telah menyatakan bahwa "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 : Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak saja".;
10. Bahwa oleh karena alasan-alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat merupakan Fitnah belaka yang ditujukan kepada Tergugat semata dan tidak dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun Syariat Agama Islam, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dapat menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



DALAM REKOPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Eksepsi serta Konpensasi, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara juga dapat dikaitkan dengan Gugatan Rekopensi ini;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensasi, telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD RAYSHAKA ARDHABY yang lahir pada tanggal 03 September 2019, yang saat ini masih berusia kurang lebih 1 Tahun, sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-09032020-0191 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 09 Maret 2020;
3. Bahwa sejak kelahiran anak pertamanya Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensasi terkesan acuh dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu, dan lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri sampai larut malam, sehingga yang mengasuh dan memberikan perawatan/kasih sayang kepada anak adalah Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensasi bersama-sama dengan Orang Tuanya;
4. Bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensasi juga menolak untuk memberikan ASI kepada anaknya, bahkan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensasi telah berupaya berulang kali mengingatkan dan menyarankan agar mau untuk memberikan ASI nya, namun malah Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensasi seringkali marah dan pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensasi juga telah sering kali menasehati agar Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensasi mau untuk merubah sikap dan memperbaiki tingkah laku demi kasih sayang terhadap anaknya, namun kerap kali tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang baik dari Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensasi;

halaman 8 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



6. Bahwa Penggugat Rekonsili/Tergugat Kompensi sadar dengan aturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika anak masih dibawah umur maka hak asuh akan berada dalam penguasaan ibunya, namun dengan melihat fakta yang terjadi dalam rumha tangga serta keegoisan dan ketidak mampuan Tergugat Rekonsili/Penggugat Kompensi dalam mengurus dan mengasuh anak dan demi keselamatan Jasmani dan Rohani anak, sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsili meminta agar Hak Asuh Anak, dapat diberikan kepada Penggugat Rekonsili/Tergugat Kompensi;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Apabila pemegang hadhonah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula";
8. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan aturan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : (1). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (2). Ia berkelakuan buruk sekali.";
9. Bahwa selain itu sekitar bulan Maret 2020, Tergugat Rekonsili/Penggugat Kompensi pernah mengutarakan kepada Penggugat Rekonsili/Tergugat Kompensi untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang

halaman 9 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



rencananya akan digunakan sebagai biaya Operasional dan melengkapi alat-alat usaha Salon Kecantikan milik Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi;

10. Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 dikarenakan modal dan tabungan Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi tidak mencukupi dan guna untuk menyenangkan dan membahagiakan Tergugat Rekopensi /Penggugat Kompensi, kemudian Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi mengutarakan kepada Orang Tuanya, untuk dapat mengajukan pinjaman kepada Bank atau Koperasi berbekal BPKB kendaraan minibus Suzuki Ertiga yang akan digunakan untuk keperluan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi tersebut, yang selanjutnya cicilan dan pelunasannya secara bersama-sama akan ditanggung oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi;
11. Bahwa setelah itu pada tanggal 03 September 2020 dengan bantuan Orang Tua Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi telah mengajukan pinjaman kepada Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan dimana setelah itu uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi untuk memenuhi permintaan sebagaimana dijelaskan dalam Poin 9 dan 10 di atas;
12. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin 11 di atas, Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi harus membayar angsuran bunga setiap sebulan sekali sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dapat dibuktikan dalam Kartu Angsuran Kredit Nomor : TR.2020.28164/05 yang dimulai sejak bulan Oktober 2020;

halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



13. Bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi pernah berjanji kepada Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secara utuh dan tunai secepatnya, namun hingga saat ini justru Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi tidak pernah melakukan apa yang telah diucapkannya;

14. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi meminta agar Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi untuk segera mengembalikan pinjaman yang diberikan Orang Tua Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk digunakan menutup Hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Eksepsi, Konpensi serta Rekopensi yang termuat dalam Jawaban Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Menolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;

halaman 11 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



2. Menyatakan Tergugat Rekonsili/Penggugat Konkursi tidak mampu mengasuh Anak laki-laki hasil perkawinan dengan Penggugat Rekonsili/Tergugat Konkursi yang bernama MUHAMMAD RAYSHAKA ARDHABY berdasarkan aturan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD RAYSHAKA ARDHABY berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jatuh pada Penggugat Rekonsili/Tergugat Konkursi;
4. Menetapkan Pinjaman dengan Nomor Kredit : TR.2020.28164/05 kepada Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), adalah tanggung jawab bersama;
5. Menghukum Tergugat Rekonsili/Penggugat Konkursi untuk ikut serta menutup tanggungan Kredit dengan cara mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Penggugat Rekonsili/Tergugat Konkursi secara langsung dan tunai sejak setelah dibacakannya putusan ini;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat pada tanggal 05 Agustus 2020 menyampaikan Replik Tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa apa yang saya (Penggugat) sampaikan adalah sebuah fakta yang sebenarnya tidak ada yang saya rekayasa. Bahwa suami saya (Tergugat) sudah 7 bulan lamanya tidak bertanggung jawab baik kepada istri

halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



maupun anaknya, yang memicu persoalan rumah tangga menjadi banyak perselisihan atau pertengkaran.

Bukti bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya (Penggugat) tanpa ada kesalahan dikembalikan kepada orang tua saya (Penggugat). Sudah 7 bulan lamanya (tergugat) tidak kunjung ke rumah saya (orang tua) dan tidak memberi nafkah lahir batin dan selama itu pula orang tua penggugat yang mencukupi kebutuhan saya dan anak saya.

II. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa penggugat tetap pada gugatannya pada tanggal 29 September 2020.
2. Bahwa pemggugat menolak semua alasan-alasan yang di sampaikan tergugat yang terurai dalam kompensasi karena, tergugat hanya mengulur-ulur waktu karena faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan.
3. Bahwa tidak benar penggugat seperti meninggalkan rumah tanpa pamit (Tergugat) yang benar Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua karena perilaku Tergugat sering lupa diri dan sering marah-marah.
4. Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak saya selama 7 bulan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya mengandalkan harta orang tuanya.

III. DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Gugatan Rekopensi dari Penggugat Rekopensi tidak beralasan dan harus di Tolak karena bagaimana tidak penggugat Rekopensi (suami saya) meminta untuk mengasuh anak saya yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby yang berumur 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) bulan di bawah pengasuh penggugat Rekopensi (suami saya), pada hal penggugat Rekopensi selama ini tidak pernah mencukupi kebutuhan anak saya dan selama ini anak saya yang

halaman 13 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby selalu dekat dengan saya dan keluarga saya, karena selama itu pula yang mengasuh anak saya tersebut.

2. Bahwa Penggugat Rekopensi untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri saja tidak mampu karena tidak bekerja, apalagi minta untuk mengasuh anak yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby, (Tergugat) saya khawatir perkembangan anak secara mental dan Pendidikan tidak dapat terpenuhi dengan baik karena Penggugat Rekopensi sering lupa diri dan marah-marah.
3. Bahwa mohon kepada Bapak Hakim karena anak saya yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby selama ini sudah dekat dengan saya dan keluarga saya dan semua yang mencukupi kebutuhan anak tersebut saya dan keluarga saya maka sudah sepantasnya permintaan hak asuh anak dari Penggugat Rekopensi harus di Tolak dan harus di berikan kepada saya sebagai orang tua (Fiby Rizhafatul Santoso) yang berhak mengasuh anak saya yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby.
4. Bahwa Penggugat Rekopensi untuk meminta pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- yang telah digunakan untuk usaha bersama suami istri yaitu Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang sudah habis karena tidak berhasil dalam usaha Bersama itu (Perawatan Kulit) adalah tidak beralasan karena usaha bersama itu bukan hanya untuk kepentingan Tergugat Rekopensi tapi juga kepentingan Penggugat Rekopensi dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan Uraian-uraian di atas saya mohon kepada Bapak Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

halaman 14 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan jalan perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKOPENSI

1. Menolak gugatan Rekopensi dari Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby, sebagai hak asuhnya diberikan kepada Tergugat Rekopensi (istri) yang bernama Fiby Rizhafatul Santoso.
3. Menolak permintaan Penggugat Rekopensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 karena uang tersebut sudah habis untuk usaha Bersama sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Menghukum Penggugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat pada tanggal 18 Nopember 2020 menyampaikan Duplik Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam Replik tertanggal 11 November 2020, sama sekali tidak berhubungan ataupun membantah terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 26 Oktober 2020;
2. Bahwa perlu dijelaskan, Gugatan Penggugat dalam Posita angka 4 menjelaskan mengenai adanya tindakan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Tergugat terkesan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libile*), Penggugat tidak mencantumkan adanya bukti *Visum et Repertum*

halaman 15 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(VeR) maupun Bukti tanda Laporan Kepolisian terkait dugaan Tindak Pidana sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga patut kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*), sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat "MENOLAK" Gugatan Penggugat atau Setidak-tidaknya Gugatan Penggugat "TIDAK DAPAT DITERIMA".

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh terhadap Eksepsi, Jawaban dan Rekonsili atas Gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2020 dan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan berserta Replik yang diajukan, kecuali apa yang dianggap benar oleh Tergugat dalam dalil-dalil Dupliknya;
2. Bahwa mengenai alasan dalam Gugatan Penggugat sangatlah jelas jika memang Penggugat sengaja mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan mengada-ada;
3. Bahwa Tergugat sangatlah keberatan terhadap dalil Replik Penggugat poin 3 yang menyatakan "....Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena perilaku Tergugat sering lupa diri dan sering marah-marah", faktanya Penggugat sendirilah yang meminta untuk diantar pulang dengan dalih ingin membantu usaha salon kecantikan milik ibunya, namun malah tidak ingin kembali dan tiba-tiba mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas terkait dalil Replik Penggugat poin 4 yang menyatakan ".....Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan harta orang tua", faktanya Tergugat memiliki penghasilan bulanan rata-rata Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)

halaman 16 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



yang diperoleh dari usaha ternak burung, sehingga jelas sangat tidak mungkin Tergugat tidak memperoleh penghasilan dan tidak mampu menafkahi dan mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Replik Penggugat bab Rekopensi;
2. Bahwa sejak kelahiran anak pertamanya Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi terkesan acuh dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ibu, dan lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri sampai larut malam, sehingga yang mengasuh dan memberikan perawatan/kasih sayang kepada anak adalah Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi bersama-sama dengan Orang Tuanya;
3. Bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi juga menolak untuk memberikan ASI kepada anaknya, bahkan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi telah berupaya berulang kali mengingatkan dan menyarankan agar mau untuk memberikan ASI nya, namun malah Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi seringkali marah dan pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi juga telah sering kali menasehati agar Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi mau untuk merubah sikap dan memperbaiki tingkah laku demi kasih sayang terhadap anaknya, namun kerap kali tidak mendapatkan respon dan tanggapan yang baik dari Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi;
5. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi sadar dengan aturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika anak masih dibawah umur maka hak asuh akan berada dalam penguasaan ibunya, namun dengan melihat fakta yang terjadi dalam rumha tangga serta keegoisan dan ketidak mampuan Tergugat

halaman 17 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Rekopensi/Penggugat Kompensi dalam mengurus dan mengasuh anak dan demi keselamatan Jasmani dan Rohani anak, sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekopensi meminta agar Hak Asuh Anak, dapat diberikan kepada Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"Apabila pemegang hadhonah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula"*;
7. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan aturan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : (1). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (2). Ia berkelakuan buruk sekali."*;
8. Bahwa selain itu sekitar bulan Maret 2020, Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi pernah mengutarakan kepada Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang rencananya akan digunakan sebagai biaya Operasional dan melengkapi alat-alat usaha Salon Kecantikan milik Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi;
9. Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 dikarenakan modal dan tabungan Penggugat Rekopensi/Tergugat Kompensi tidak mencukupi dan guna untuk menyenangkan dan membahagiakan Tergugat Rekopensi/Penggugat Kompensi, kemudian Penggugat

halaman 18 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Rekopensi/Tergugat Konkensi mengutarakan kepada Orang Tuanya, untuk dapat mengajukan pinjaman kepada Bank atau Koperasi berbekal BPKB kendaraan minibus Suzuki Ertiga yang akan digunakan untuk keperluan Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi tersebut, yang selanjutnya cicilan dan pelunasannya secara bersama-sama akan ditanggung oleh Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi dengan Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi;

10. Bahwa setelah itu pada tanggal 03 September 2020 dengan bantuan Orang Tua Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi telah mengajukan pinjaman kepada Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan jaminan BPKB kendaraan dimana setelah itu uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi untuk memenuhi permintaan sebagaimana dijelaskan dalam Poin 9 dan 10 di atas;
11. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin 11 di atas, Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi harus membayar angsuran bunga setiap sebulan sekali sebesar Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dapat dibuktikan dalam Kartu Angsuran Kredit Nomor : TR.2020.28164/05 yang dimulai sejak bulan Oktober 2020;
12. Bahwa Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi pernah berjanji kepada Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi akan mengembalikan uang pinjaman tersebut secara utuh dan tunai secepatnya, namun hingga saat ini justru Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi tidak pernah melakukan apa yang telah diucapkannya;
13. Bahwa Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi meminta agar Tergugat Rekopensi/Penggugat Konkensi untuk segera mengembalikan pinjaman yang diberikan Orang Tua Penggugat Rekopensi/Tergugat Konkensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk

halaman 19 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



digunakan menutup Hutang di Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang termuat dalam Duplik atas Replik Penggugat di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Menolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekopensi/Penggugat Konpensi tidak mampu mengasuh Anak laki-laki hasil perkawinan dengan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi yang bernama MUHAMMAD RAYSHAKA ARDHABY berdasarkan aturan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD RAYSHAKA ARDHABY berdasar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jatuh pada Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi;
4. Menetapkan Pinjaman dengan Nomor Kredit : TR.2020.28164/05 kepada Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar

halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), adalah tanggung jawab bersama;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi untuk ikut serta menutup tanggungan Kredit dengan cara mengembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi secara langsung dan tunai sejak setelah dibacakannya putusan ini;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/011/VIII/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat menyatakan membenarkan bukti Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

- A. Saksi I, bernama : Sugeng Santoso bin Hari Sunyoto, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Mawar RT.028 RW.004 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah Penggugat;

halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2018;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
6. Bahwa yang sering saya lihat cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya;
8. Bahwa saya sering mendengar pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat.
9. Bahwa saya pernah mendengar sebanyak 3 kali;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
11. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa saya sendiri bersama keluarga serta orangtua Tergugat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saya sendiri sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

halaman 22 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



13. Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.
- B. Saksi II, bernama Ria Agustin Widya binti Ngateno, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa UMM, tempat kediaman di Jalan Delima RT. 27 RW. 03 Desa Cepokumulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah Penggugat;
 2. Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2018;
 3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun.
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
 6. Bahwa yang sering saya lihat cekcok mulut bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya;
 8. Bahwa saya sering mendengar pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat.
 9. Bahwa saya pernah mendengar sebanyak 3 kali;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat

halaman 23 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

11. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa saya sendiri bersama keluarga serta orangtua Tergugat sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saya sendiri sering memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
13. Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa Tergugat untuk mempertahankan bantahannya telah menghadirkan pembuktian, berupa:

A. Bukti :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/011/VIII/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-09032020-0191 tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotokopi Bukti USG Penggugat tertanggal 06 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Yayuk W, Sp. OG, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



4. Fotokopi Bukti Tanda Terima Kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen atas nama Purwadi Setyo L (ayah Tergugat) tanggal 04 Maret 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit Nomor : TR.2020.28164/05 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Bunga Angsuran kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
7. Fotokopi Bukti Percakapan Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp Messenger, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
8. Fotokopi Bukti Percakapan Tergugat dan ibu tiri Penggugat melalui WhatsApp Messenger, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Penggugat membantah pembuktian T. 3, Penggugat menyatakan USG bukan melakukan cek kehamilan, namun control secara rutin yang dilakukan Penggugat karena Penggugat mempunyai penyakit kista;

B. Saksi

1. Bernama Purwadi Setyo Laksono Bin Muhammad Surat, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jalan

halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Mangunrejo RT. 007 RW. 003 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai ayah Tergugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2018;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya selama 1 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang saya lihat cek cok mulut;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya saya tidak tahu;
8. Bahwa saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkarannya tersebut karena tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa saya pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak 3 kali;
10. Bahwa sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
11. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Penggugat sudah tidak pernah memperdulikan dan menghiraukan Tergugat;

halaman 26 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa saya sendiri bersama keluarga Penggugat pernah beberapa kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
14. Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
16. Bahwa Penggugat bekerja di salon;
17. Bahwa penghasilan Penggugat saya kurang tahu namun salon tersebut usaha Penggugat sendiri;
18. Bahwa Penggugat ibu yang baik dalam mengurus anaknya;
19. Bahwa Penggugat taat dalam beibadah;
20. Bahwa Penggugat mempunyai hutang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama saya dan sampai sekarang belum dibayar, hanya membayar bunganya saja;
21. Bahwa Penggugat meminjam uang untuk modal usaha salon.
22. Bahwa saya tidak sanggup merukun kembali;

Kuasa Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis Hakim, kemudian majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hutang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen;
2. Bahwa pada waktu itu rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja, Penggugat membutuhkan modal untuk usaha salon, saya sebagai orangtua membantu anak-anak untuk mencari modal dengan menggadaikan BPKB Mobil atas nama saya.

halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



3. Bahwa Untuk uang pokoknya belum dicicil dan hanya membayar bunganya saja setiap bulan;
4. Bahwa Jatuh tempo pada bulan Maret 2021;
5. Bahwa Penggugat menyatakan akan membayar hutang tersebut apabila Tergugat sudah mengembalikan perhiasan milik Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat;
2. Saksi kedua Tergugat bernama Anis Mudawaham Binti Supono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Raya Mangunrejo RT. 007 RW. 003 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai ibu Tergugat;
 1. Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu Tergugat;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2018;
 3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya selama 1 tahun;
 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 5. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang saya lihat cekcok mulut;
 7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran saya tidak tahu;
 8. Bahwa saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut karena tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa saya pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak 3 kali;
 10. Bahwa sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua

halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Penggugat sendiri selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

11. Bahwa selama pisah, Peggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Peggugat sudah tidak pernah memperdulikan dan menghiraukan Tergugat;
12. Bahwa Peggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
13. Bahwa saya sendiri bersama keluarga Peggugat pernah beberapa kali merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
14. Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, karena Peggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
15. Bahwa anak Peggugat dan Tergugat dalam asuhan Peggugat;
16. Bahwa Peggugat bekerja di salon;
17. Bahwa penghasilan Peggugat saya kurang tahu namun salon tersebut usaha Peggugat sendiri;
18. Bahwa Peggugat ibu yang baik dalam mengurus anaknya;
19. Bahwa Peggugat taat dalam beibadah;
20. Bahwa Peggugat mempunyai hutang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama saya dan sampai sekarang belum dibayar, hanya membayar bunganya saja;
21. Bahwa Peggugat meminjam uang untuk modal usaha salon.
22. Bahwa saya tidak sanggup merukun kembali;

Bahwa Kuasa Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis Hakim, kemudian majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, saksi memberikan pernyataan sebagai berikut :

halaman 29 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Bahwa Penggugat baik dalam mengurus anaknya dan Tergugat juga sering mengambil anaknya untuk dibawa pulang dalam waktu beberapa hari;

Bahwa dahulu Penggugat sering keluar rumah namun bersama dengan Tergugat, kalau sekarang saksi kurang tahu;

Bahwa Penggugat mempunyai hutang di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Arthamandiri Cabang Kepanjen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama ayah Tergugat dan sampai sekarang belum dibayar, hanya membayar bunganya saja.

Bahwa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis Hakim, kemudian majelis hakim memberikan pertanyaan kepada saksi, saksi memberikan pernyataan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 8 bulan sampai dengan bulan ini;

Bahwa Penggugat beritikad baik ingin mengembalikan hutang tersebut apabila Tergugat sudah mengembalikan perhiasan milik Penggugat yang digadaikan oleh Tergugat;

Bahwa kesimpulan dari Penggugat tetap sesuai dengan dalil-dalil gugatan dan Tergugat tetap seperti pada jawabannya Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat atas gugatan gugat cerai dan pemeliharaan anak Penggugat. Tergugat menerangkan bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Poin 3 dan 4 Surat Gugatan adalah TIDAK BENAR dan TIDAK PERNAH TERJADI, selain itu dalil Gugatan Penggugat juga mencantumkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa adanya Pemukulan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, namun tidak jelas dilakukannya kapan dan apakah mengakibatkan luka ataupun pernah dilaporkan ke Pihak Kepolisian, Oleh sebab itu Gugatan dengan alasan percekcoakan dan pertengkaran yang didasari oleh adanya dugaan Kekerasan Dalam Rumah tangga haruslah diperkuat dengan adanya laporan maupun Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah semestinya Gugatan yang demikian haruslah DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

Menimbang, bahwa untuk memutus gugatan eksepsi tentang obscure label, yang dilakukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari definisinya:

1. Eksepsi menurut ahli hukum bernama **Yahya Harahap**, “eksepsi” secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok

halaman 31 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (HIR).

2. Obscuur libel adalah Surat gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan.

Menimbang, bahwa dari dua pengertian eksepsi dan obscure libel tersebut mengandung pengertian membantah bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentang gugat cerai adalah obscure libel (tidak jelas) sebagaimana dijelaskan bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas keterangan Tergugat sehingga mengajukan eksepsi obscure libel telah mengandung suatu kesalahan dalam memberikan penafsiran. Posita Penggugat yang merupakan alasan mengajukan gugatan gugat cerai seharusnya Tergugat mengajukan bantahan yang pada akhirnya perlu adanya pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat; Dan Posita Penggugat ternyata bersesuaian juga dengan Petitum yang dituntut oleh Penggugat atau dikatakan sebagai bagian pokok perkara. Dengan demikian tidak ada kesalahan dari gugatan gugat cerai Penggugat sehingga eksepsi obscure libel Tergugat dikesampingkan;

II. Dalam Kompensi

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 32 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Mediator non hakim bersertifikat), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan Talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat

halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya membantah alasan gugatan Penggugat atau untuk dapat menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini:

Menimbang bahwa atas adanya perselisihan dan pertengkaran pisah tempat tinggal dalam rumah tangganya dan Tergugat telah membantahnya, oleh sebab itu akan ditertimbangkan keterangan Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah ini;
Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan kurang perhatian pada anaknya;

halaman 34 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi membuktikan:

Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Dalil-dalil gugatan Penggugat telah di dukung dan sesuai dengan keterangan ke dua saksi tersebut di atas. Dengan demikian telah terbuktinya alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan dengan gugatan di kabulkan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam jawaban terdiri dari konpensi yang substansinya yaitu menolak perceraian dengan Penggugat telah dengan yang berhubungan dengan perceraian, berupa:

A. Bukti - bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/011/VIII/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang atau (T.1). Hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang sekarang digunakan sebagai bukti T akan diceraikan oleh Penggugat;
2. Fotokopi Bukti Percakapan Penggugat dan Tergugat melalui WhatsApp Messenger atau (T.7). Hal tersebut hanya merupakan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai permasalahan keluarga;
3. Fotokopi Bukti Percakapan Tergugat dan ibu tiri Penggugat melalui WhatsApp Messenger atau (T.8). Hal tersebut juga hanya merupakan percakapan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai permasalahan keluarga;

Dari ketiga bukti tersebut tidak menguatkan atas bantahan Tergugat terhadap adanya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan gugat cerai kepada Tergugat;



B. Saksi-saksi

Bernama Purwadi Setyo Laksono Bin Muhammad Sura dan bernama Anis Mudawaham Binti Supono yang menerangkan di dalam persidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dengan cekcok mulut dan penyebabnya tidak tahu;
2. Bahwa saya sering mendengar dan melihat sendiri pertengkarannya tersebut karena tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
3. Bahwa sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bantahan Tergugat tentang perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi pada diri Tergugat dengan Penggugat telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata tidak menunjukkan penguatan atas bantahannya namun menunjukkan penguatan pada alasan-alasan gugatan penggugat, sehingga dikatakan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkuman gugatan Penggugat dan rangkuman dari bantahan Tergugat, maka menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa sejak bulan November 2019 sampai April 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam bentuk cekcok mulut;
3. Bahwa sejak April 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat



disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat bekerja yang penghasilannya sering di gunakan sendiri”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

halaman 40 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

halaman 42 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraian adanya kamulatif berupa gugatan hak asuh anak bernama Muhammad Rayshaka Ardhabby bin Muhamad Setyawardhana umur 1 tahun yang sekarang posisinya berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak oleh Tergugat, Penggugat dalam jawaban menolak atas gugatan Tergugat tersebut/ditetapkan hak asuh kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa anak tersebut dari masih berumur 1 tahun. Berdasarkan ketentuan belum mummaayiz (usia kurang dari 12 tahun) yang dikatakan anak tersebut belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya, dengan demikian berdasarkan haukum positif dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang baik, pendidikan Diploma III, dan pekerjaannya sebagai Wira Usaha. Dengan demikian anak tersebut patut berada pada Penggugat atau kecuali si ibu adalah seorang yang fasik dan berakhlak buruk maka hak asuhnya menjadi tidak berlaku ;
3. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sejak lahir sampai sekarang. Dengan demikian anak tersebut telah lebih dekat dengan Penggugat berupa pemberian susu, kasih dan sayang, maka sepatutnya anak tersebut berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi belum kawin, berdasarkan ketentuan kisah dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya.

halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku". Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah." (HR. Ahmad, Dawud dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari ke 4 (empat) tersebut di atas memberi kesimpulan gugatan atas anak yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby bin Muhamad Setyawardhana umur 1 tahun patut dikabulkan atau menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat (Fiby Rizhafatul Santoso Binti Sugeng Santoso);

Menimbang, bahwa anak tersebut sekarang posisinya dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan untuk anak yang bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby bin Muhamad Setyawardhana umur 1 tahun untuk ditetapkan dalam pemeliharaan/hadhonah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut dalam perkembangan selanjutnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun/dewasa/telah kawin, maka nafkah anak tersebut dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap bulannya dikarenakan inflasi setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa./umur 21 tahun/ telah kawin;

III. Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa tentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan tentang anak untuk dipelihara/hak hadlonah kepada Penggugat Rekonpensi tidak dipertimbangkan lagi karena

halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



masalah tersebut merupakan gugatan Tergugat Rekonsensi atau telah dipertimbangkan di bagian dalam Kompensi;

IV. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ((Muhamad Setyawardhana Bin Purwadi Setyo Laksono) terhadap Penggugat (Fiby Rizhafatul Santoso Binti Sugeng Santoso);
3. Menetapkan anak bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby bin Muhamad Setyawardhana umur 1 tahun berada dalam hak asuh/hadlonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap bulannya dikarenakan inflasi setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/21 tahun/ telah kawin;

II. Dalam Rekonsensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

halaman 45 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**
Hakim Anggota II,
ttd
SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 561.000,- |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Pengadilan Agama Kab. Malang
a.n Panitera,
Panitera Muda Hukum

WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI., M.H.

halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg